

ABSTRAK

Notaris dalam praktiknya seringkali terlibat perkara hukum, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Keterlibatan tersebut sering terjadi karena membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik yang dilakukan Notaris dengan sengaja atau tidak sengaja. Karena apabila ada pihak-pihak yang dirugikan atas akta yang dibuat oleh/dihadapan Notaris maka Notaris yang akan dimintai pertanggungjawaban. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis mencoba melakukan sebuah penelitian dengan judul “Kehati-Hatian Notaris dalam Menjalankan Tugas Jabatannya” dengan dua pokok permasalahan yakni; kehati-hatian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, dan batas tanggung gugat Notaris terhadap kebenaran identitas penghadap kaitannya dengan pembuatan akta.

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif yang menjadikan konsep atau asas hukum sebagai objeknya yang dikaitkan dengan norma-norma serta kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga sumber datanya berupa bahan hukum yang terbagi menjadi bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dan meunjang bahan hukum primer. Pendekatan permasalahan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, antara lain; Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan kasus, dan Study kasus.

Tesis ini bertujuan untuk menjawab kehati-hatian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dan batas tanggung gugat Notaris terhadap kebenaran identitas penghadap dalam pembuatan akta. Dalam tesis ini ditemukan bahwa kehati-hatian adalah suatu tindakan yang dilakukan atas dasar ketelitian, keseksamaan, kecermatan, dan jujur dalam mnejalankan tugas jabatan dan kehati-hatian ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait hanya tersirat. Apabila notaris sudah melakukan pengenalan kepada penghadap dengan melihat identitas aslinya, dan bilamana kemudian hari diketahui identitas tersebut palsu maka Notaris tidak berkewajiban bertanggung gugat. Notaris dapat bertanggung gugat apabila akta yang dibuatnya menjadi kekuatan sebagai akta dibawah tangan, dapat dibatalkan ataupun batal demi hukum.

Kata Kunci : Kehati-hatian, Tanggung gugat, Identitas

ABSTRACT

In practice, notaries are often involved in legal cases, both as witnesses and as suspects. Such involvement often occurs because of making or giving false information into an authentic deed done by the Notary intentionally or unintentionally. Because if there are parties who are harmed by the deed made by / before the Notary, the Notary will be held responsible. To answer this problem, the writer tries to do a research with the title "Notary Prudence in Carrying Out the Position of His Position" with two main problems namely; the Notary's prudence in carrying out his / her office duties, and the limit of the Notary's liability to the validity of the identity of the parties in relation to the making of the deed.

This research is a juridice-normative legal research which use the principle and legal concept as an object and associated it with norms and legal norms in the applicable laws and regulations. So that the data source is in the form of legal materials which are divided into primary legal materials in the form of applicable laws and regulations and are related to the issues discussed, and secondary legal materials relating to and supporting primary legal materials. The problem approach in this study is divided into three, among others; Statute approach, Case approach, and Case study.

This thesis aims to answer the prudence of the Notary in carrying out the duties of his position and the limit of the Notary's accountability to the veracity of the identity of the parties in making the deed. In this thesis it is found that caution is an action that is carried out on the basis of thoroughness, accuracy, accuracy, and honesty in carrying out office duties and this caution is not regulated in the relevant laws and regulations only implied. If the notary has made an introduction to the addressee by looking at his true identity, and if it is later found out that the identity is false, the notary has no obligation to be held accountable. The notary can be liable if the deed he makes becomes a deed under the hand, can be canceled or null and void by law.

Keywords : Precaution, Accountability, Identity

MOTTO

BERDOA DAN BERUSAHA ADALAH KUNCI DARI KEBERHASILAN

“Doa Tanpa Usaha : Omong Kosong”

“Usaha Tanpa Doa : Sombong”

***inna ma'al 'usri yusroo
fa-idzaa faroghta fangsob
wa-ilaa robbika farghob***

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

-QS. Al-Insyirah: 6-8.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini walaupun terdapat hambatan kecil yang berasal dari diri maupun keadaan yang terjadi diluar kehendak penulis yang menjadi kenangan dalam penulisan tesis ini. Tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak tentunya studi penulis pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan penulisan tesis ini tidak mungkin terselesaikan. Oleh karena itu lewat kesempatan ini, penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang tulus dari relung hati yang paling dalam kepada:

1. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan ilmu, nasihat dan kebijakannya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Ibu Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, yang telah memberikan ilmu, nasihat dan saran kepada saya demi kesempurnaan tesis ini.
3. Bapak Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn dan Bapak Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing, yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan kesabaran ditengah kesibukan dan kondisi kesehatannya, serta memberikan ilmu, nasihat dan saran kepada penulis demi kesempurnaan tesis ini.

4. Bapak Dr. Dian Purnama Anugerah. S.H., M.Kn., L.LM. selaku pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran ditengah kesibukannya serta memberikan nasihat, dan arahan selama penyusunan kartu rencana studi maupun masa perkuliahan di Universitas Airlangga.
5. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Harnoko, S.H., MH., Ibu Dr. Nurwahjuni, S.H., MH., dan Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., MH. selaku dosen penguji tesis yang telah memberikan ilmu, nasihat dan saran kepada saya demi kesempurnaan tesis ini.
6. Guru Besar, Bapak dan Ibu Dosen Pengajar pada Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah dengan sabar mendidik dan memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan magister kenotariatan di Universitas Airlangga.
7. Bapak dan Ibu Staf Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang selama ini telah membantu kelancaran proses perkuliahan dan urusan administrasi saya di Universitas Airlangga.
8. Yang tercintadan tersayang kedua orang tua saya, Babe Parno dan Bunda Sugiharti yang telah memberikan dukungan baik morilmaupun materiilyang selalu menyemangati dan mendukung tanpa lelah serta restu yang senantiasa menyertai dalam setiap doa sehingga saya mampu menyelesaikan tesis dan pendidikan magister ini.

9. Teruntuk kedua kakek saya Sukirin dan Nur Hadi, terimakasih atas doa nasehat-nasehat dan dukungannya, dengan ini saya dapat menyelesaikan tesis.
10. Teruntuk saudariku tersayang Dita Latiffatu Syarifah yang telah banyak mendukung, mendokan dan juga teman debat karena kita sama-sama pejuang tesis, dengan ini saya dapat menyelesaikan tesis.
11. Teruntuk kekasihku Iput Syaifudin yang selalu menyemangati, mendoakan, dan sekaligus mencemooh saya apabila saya terhanyut pada kemalasan untuk membangkitkan semangat saya dan yang sangat berjasa bagi saya yang sabar dan selalu mendukung mulai awal mendaftarkan Magister Kenotariatan Universitas Airlanggasampai akhirnya selesai menempuh Magister Kenoataritan.
12. Teruntuk semua keluarga yang di Magetan ataupun di Ngawi, adek-adek sepupu Ryan Ahmad Badawi (Dayon), Sandra Aulia (Rosadi), Ifatul Ibnu (Patul), Livia Sari (Pio) terimakasih atas dukungan dan doanya, tanpa sloki yang kalian sodorkan tidak akan ada tawa ditengah sepatnya kehidupan perantauan.
13. Teruntuk teman rasa saudara kandung Fisuda Alifa Mimiamanda Radinda yang selalu mendukung dan menemani mulai awal saya menjadi mahasiswa baru sampai lulus dan sekaligus teman satu konsulat yang selalu membangkitkan saat kemalasan menyelimuti dan yang membangkitkan disaat saya tumbang, sampai akhirnya saya dapat menyelesaikan tesis.

14. Teruntuk teman-teman serta geng Deret Tengah, Wanda, Hikmah, Aulia, William yang selalu membantu saya pada waktu proses belajar, menyemangati, sekaligus teman diskusi, yang membantu melancarkan studi saya menempuh Magister Kenotariatan dan menyelesaikan tesis dengan lancar.
15. Teruntuk teman-teman Kos Buk Mar Malang dan teman-teman Kos Surabaya atas doa, dukungan, serta cemooh kalian disaat saya bosan dan malas untuk mengingatkan saya untuk terus berjuang, dan berusaha sehingga saya dapat menyelesaikan tesis.
16. Seluruh teman seangkatan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Santy Ainun dan Qistyna Armalia yang menjadi ketua kelas dan sabar mengarahkan saya saat menempuh perjalanan perkuliahan dan Monika Ardelia dan Fajar Nugraha yang membantu saya untuk menyelesaikan jurnal-jurnal, dan kepada seluruh teman-teman seangkatan terimakasih atas doa dan dukungan kalian, tanpa kalian semuanya masa perkuliahan di Surabaya tidak akan berwarna, suka dan duka selalu kita jalani bersama, dan tetap berjuang bersama agar dapat melewati tahapan-tahapan sehingga menjadi notaris kelak.
17. Dan yang terakhir teruntuk semua teman-teman dan sahabat-sahabat Pondok Darussalam, teman-teman Pondok Babussalam, teman-teman ataupun Bapak/Ibu Guru MA Ma'arif, Tutor-tutor Primagama Magetan, teman-teman PMII Al-Hikam, teman-teman ataupun Bapak/Ibu Dosen Universitas Islam Malang, yang selalu memberi dukungan, motifasi,

nasehat serta doa-doanya serta teman diskusi selama masa perkuliahan di Universitas Airlangga, terimakasih dengan ini saya dapat menyelesaikan tugas akhir tesis dengan lancar dan dapat mengemban gelar Magister Kenotariatan.

Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa maka penulis amat sadar bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap tesis ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi pembacanya.

Surabaya, 1 Januari 2020

Penulis,

Ricka Auliaty Fathonah

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UUD 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Burgerlijk Wetboek (BW), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Wetboek van Koophandel (WvK), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 1949 tentang Sumpah Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70 K/Sip/1972, tanggal 21 Mei 1973.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 983/Sip/1972, tanggal 28 Agustus 1975.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1420 K/Sip/1978, tanggal 1 Mei 1979.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2827/K/Pdt/1987, tanggal 24 Pebruari 1987.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1462/K/Pdt/1989, tanggal 29 Nopember 1993

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3641 K/Pdt/2001, tanggal 11 September 2002

Pengadilan Tinggi

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 102/Pdt/G/1986.

Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 16/Pdt/1987.

Putusan Pengaadilan Negeri Surabaya Nomor 80/Pdt.G/1987/PN.Sby.

Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 274/PID/2015/PT.DKI.

Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10/PID/2018/PT.DKI.